



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Klaten, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperuntukkan dan dikelola oleh pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Kepada Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negeraa Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN KEPADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat di Kabupaten Klaten.
8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memverifikasi, mengevaluasi, merekomendasi, mengajukan pencairan, memonitoring dan mengevaluasi atas pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
10. Camat adalah kepala Kecamatan selaku kepala satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Klaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Klaten.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten serta sumber dana lainnya.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Klaten.
26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
28. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD pada BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran/perubahan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
30. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
31. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
32. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
35. Bendahara Desa adalah perangkat Desa pada unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
37. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa, dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
38. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKK Pemdес adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa yang peruntukannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten (pemberi bantuan) dan berwujud uang.
39. Bantuan keuangan yang bersifat khusus adalah bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
40. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

41. Desa Mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembuan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
42. Desa Wisata adalah kelompok atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu desa yang bisa saling berinteraksi secara langsung dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi secara kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan sehingga tercapai peningkatan pembangunan desa melalui kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat di desa.
43. Desa Inovatif adalah desa yang warga masyarakatnya mampu mengenali dan mengatasi serta memanfaatkan teknologi atau cara-cara baru untuk mengatasi masalah dan meningkatkan perekonomiannya dengan cara menggunakan teknologi yang ada disekitarnya secara mandiri.
44. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kesehatan masyarakat Desa berbasis kebersamaan dalam pemerintahan desa.
45. Kapasitas Masyarakat Desa adalah kemampuan suatu masyarakat desa untuk menyelenggarakan atau melaksanakan berbagai macam fungsi, memecahkan aneka persoalan yang ada, dan merancang atau menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang mencakup isu-isu yang memengaruhi salah satu atau seluruh masyarakat desa;
46. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
47. E-planning adalah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai tempat menyalurkan usulan rencana kegiatan dari berbagai pihak yang dibiayai dari dana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

48. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
49. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pamsimas adalah salah satu program nasional dalam penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat dengan dukungan dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan kontribusi masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Pengelola dan Pemerintah Desa dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, serta pertanggungjawaban bantuan keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. memberikan kejelasan dan kepastian tentang pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus dari APBD Kabupaten kepada Pemerintah Desa, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya;
- b. mewujudkan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat;
- c. mewujudkan pengelolaan administrasi bantuan keuangan kepada Desa yang tertib dan berkualitas; dan
- d. mengatasi kesenjangan antar wilayah Desa di wilayah Daerah.

Pasal 4

Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. taat aturan;
- b. prioritas kebutuhan;
- c. efektif dan efisien;
- d. transparan dan akuntabel;
- e. keadilan dan kepatutan;
- f. tertib pengelolaan;
- g. tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu; dan
- h. mendorong kemandirian Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. Pengembangan Desa Mandiri/Wisata/Inovatif;
 - c. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa; dan
 - d. Penguatan kapasitas masyarakat desa.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desa dan dianggarkan dalam APBDes.
- (4) Pemerintah Daerah dan Kecamatan memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan APBD.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 6

- (1) Usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dilengkapi permohonan secara tertulis Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola dengan dilampiri proposal rencana kegiatan/penggunaan bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai data dan informasi faktual yang melatarbelakangi permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus oleh Pemerintah Desa;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud tujuan direncanakannya kegiatan yang akan dibiayai dari dana bantuan keuangan yang bersifat khusus;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan pembentukan panitia pelaksana kegiatan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - f. untuk pekerjaan konstruksi harus dilengkapi data lokasi dan volume pekerjaan, serta foto berwarna kondisi awal 0% (nol persen).
- (3) Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus dibuat dan ditandatangani oleh perangkat daerah yang membidangi .

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SKPD Pengelola melakukan verifikasi atas permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pengelola membentuk Tim Verifikasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dibantu SKPD teknis yang membidangi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penelitian kelengkapan permohonan dan proposal;
 - b. penelitian kebenaran usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan; dan
 - c. pengecekan lokasi terhadap usulan bantuan keuangan yang bersifat khusus pembangunan infrastruktur Desa.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Tim Verifikasi, serta disampaikan kepada Kepala SKPD Pengelola.

Pasal 8

- (1) Setelah menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kepala SKPD Pengelola memberikan rekomendasi tertulis terhadap permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan oleh Kepala Desa sesuai dengan Berita Acara verifikasi.
- (2) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tentang persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi Kepala SKPD Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar bagi TAPD untuk menetapkan lokasi Desa calon penerima dan jumlah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang dialokasikan untuk masing-masing Desa.
- (4) Lokasi dan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 9

Rincian lokasi dan alokasi bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa yang tertuang dalam KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), setelah disepakati bersama oleh Bupati dan Ketua DPRD, menjadi dasar penetapan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa pada saat penyusunan dan pembahasan Rencana APBD Kabupaten.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dianggarkan berpedoman pada KUA dan PPAS dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan, dan besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus berdasarkan atas DPA /DPPA-PPKD.

Pasal 13

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD ditetapkan, Bupati segera menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama desa penerima;
 - b. besaran bantuan keuangan yang bersifat khusus masing-masing Desa penerima; dan
 - c. peruntukan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk penyaluran/pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa penerima.

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan maksimal 2,5% (dua koma lima persen) dari pagu anggaran kegiatan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. belanja pengadaan alat tulis kantor;
 - b. belanja penggandaan;
 - c. belanja makan minum rapat;
 - d. honorarium pengelola kegiatan; dan
 - e. biaya perjalanan dinas dalam daerah/transportasi.
- (3) Penggunaan Biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kegiatan infrastruktur yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan tidak memakai biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan yang diambilkan dari pagu anggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (4) Penggunaan biaya operasional kegiatan dipertanggungjawabkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 15

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola, dengan melampirkan Rencana Kerja Operasional bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Setelah menerima permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD Pengelola melakukan penelitian kelengkapan permohonan pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Permohonan yang telah lengkap dibuatkan rekomendasi kemudian disampaikan kepada PPKD untuk dimintakan pencairannya.

- (4) Apabila permohonan dan kelengkapan persyaratan telah lengkap dan memenuhi persyaratan, PPKD mencairkan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus ke rekening Kas Desa penerima.

Pasal 16

- (1) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke RKD penerima.
- (2) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara penatausahaan pencairan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus di SKPKD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 17

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa harus sesuai dengan Rencana Kerja Operasional.
- (2) Penggunaan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi tahun anggaran berjalan.

Pasal 18

- (1) Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kepala Desa dengan keanggotaan dan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pamsimas yang dibiayai melalui bantuan keuangan yang bersifat khusus Pamsimas dan program/kegiatan lain yang mempunyai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersendiri dilaksanakan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis tersebut.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola.
- (2) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus meliputi:
 - a. laporan penggunaan meliputi:
 1. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;
 2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;
 3. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional bantuan keuangan yang bersifat khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
 4. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan yang bersifat khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan
 5. tanda tangan Kepala Desa, diketahui Camat.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa, yang menyatakan bahwa bantuan keuangan khusus yang diterima telah digunakan sesuai Rencana Kerja Operasional.

- c. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen desa.
- (3) Pertanggungjawaban laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pengelola setelah kegiatan dilaksanakan dan/atau selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima dan tidak melebihi tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus selaku obyek pemeriksaan.

BAB VII

SISA DANA

Pasal 21

Dalam hal terdapat sisa dana, maka seluruh sisa dana bantuan keuangan yang bersifat khusus menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) SKPD Pengelola melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
- a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja Operasional; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pengelola dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pengelola.

- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui kepala Bappeda dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa yang tidak dapat menyelesaikan bantuan keuangan yang bersifat khusus sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa/setiap orang/badan sebagai pelaksana kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengembalikan dana bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Maret 2018
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 10